



P U T U S A N

Nomor 479 K/Pdt.Sus-Arbt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK diwakili oleh PGS. Direktur Utama, Indra Utoyo, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung - 40133 dalam hal ini memberi kuasa kepada Burhanuddin, Jaksa Agung Muda Perdata berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2013 dan dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada yang bernama Rawan M.S., S.H., MH., Cahyaning Nuratih Widowati, S.H., M.H., Tati Vain Sitanggang, S.H., M.H., Ayu Agung, S.Sos., SH., M.H., Nur Farida, S.Sos., S.H., Eman Sulaeman, S.H., Carolita Novinia Yuanita, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 Mei 2013, sebagai Pemohon Kasasi / Pemohon;

m e l a w a n

PT. SANTOSO ABDI INSANI, diwakili oleh Direktur Utama Ferry Darmadjaya dan Direktur I Boyke, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 170 A Bandung, sebagai Termohon Kasasi/Termohon I;

d a n

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) qq. MAJELIS ARBITRASE PEMERIKSA PERKARA Nomor 11/2012/BANI BANDUNG yaitu:

1. **Prof. Dr. DJUHAENDAH HASAN, SH.**, beralamat di Kantor BANI Perwakilan Bandung, Gedung Wahana Bakti Pos Lt.5 Blok A, Jalan Banda Nomor 30 Bandung;
2. **H. BENJAMIN MANGKOEDILAGA, SH.**, FC.Arb, beralamat di Kantor BANI Perwakilan Bandung, Gedung Wahana Bakti Pos Lt.5 Blok A, Jalan Banda Nomor 30 Bandung;



3. **Dr. DANRIVANTO BUDHIJANTO, SH., LL.M.** beralamat di Kantor BANI Perwakilan Bandung, Gedung Wahana Bakti Pos Lt.5 Blok A, Jalan Banda Nomor 30 Bandung di wakili oleh Kuasanya Prof.Dr. Huala Adolf,SH.,LLM.,FCBarb. Dan kKawan Para Pengurus Arbitration Center (Badan Arbitrasi Nasional Indonesia/BANI Perwakilan Bandung), beralamat di Kantor BANI Perwakilan Bandung, Gedung Wahana Bakti Pos Lt.5 Blok A, Jalan Banda Nomor 30 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2013,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat - surat tersebut ternyata Lembaga Arbitrase/Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) karena telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Pemohon, sedangkan tanggal berlakunya perjanjian (*effective date of contract*) belum ada dan perjanjian belum berjalan;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon atas pengembalian biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka melaksanakan sebagian isi perjanjian;
4. Mengabulkan permohonan Pemohon atas pembayaran bunga yang timbul atas klaim biaya investasi dengan dihitung sejak perkara dimulai di BANI Perwakilan Bandung;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya investasi yang sudah dikeluarkan Pemohon sebesar Rp5.032.410.000,00 (lima miliar tiga puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah bunga yang timbul atas klaim sebesar $(12\% \times \text{Rp}5.032.410.000,00) = \text{Rp}603.889.200 \times 10/12 = \text{Rp}503.241.000,00$ (lima ratus tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), sehingga yang harus dibayar oleh Pihak Termohon kepada Pihak Pemohon adalah sebesar Rp5.535.651.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. Menetapkan biaya arbitrase kepada Pemohon dan Termohon masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai yang ditagihkan oleh BANI Perwakilan Bandung;



7. Menyatakan bahwa putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir, mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat kedua belah pihak (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999);
8. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Bahwa terhadap putusan Lembaga Arbitrase/Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 11/2012/BANI BANDUNG tanggal 17 Desember 2012 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. PERMOHONAN PEMBATALAN MEMENUHI SYARAT FORMIL

1. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan:
“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”;
2. Bertitik tolak dari Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Putusan BANI Bandung *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sehingga Pengadilan yang berkompeten untuk memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan Putusan BANI Bandung *a quo* adalah Pengadilan Negeri Bandung;
3. Bahwa Putusan BANI Bandung *a quo* didaftarkan putusannya di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Januari 2013, kemudian permohonan pembatalan putusan BANI Bandung *a quo* diajukan Pemohon pada tanggal 07 Februari 2013 yaitu 30 hari dari tanggal pendaftaran sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
4. Berdasarkan uraian di atas, permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri yang kompeten dan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;



II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN:

1. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan Dasar Hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan BANI Bandung yang menyebutkan:

“Terhadap putusan arbitrase Para Pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;
2. Alinea ke - 18 Penjelasan Umum Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

3. Dalam kalimat itu terdapat perkataan “antara lain”;

Memang benar alinea ke-18 Penjelasan Umum tersebut, mendeskripsikan alasan permohonan pembatalan yang sama persis dengan alasan yang disebut pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Akan tetapi, deskripsi itu pada alinea ke-18 didahului dengan kata “antara lain”. Dengan demikian secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/keinginan legislatif/pembuat undang-undang (*legislative purpose*) bahwa alasan yang disebut pada Pasal 70 tersebut:

- Tidak *limitatif* dan *enumerative*;
 - Tetapi bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas;
4. Perluasan alasan permohonan pembatalan diluar yang disebut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dibenarkan oleh yurisprudensi;



Pendapat yang menyatakan alasan permohonan pembatalan yang ditentukan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak bersifat limitatif dan enumeratif dibenarkan oleh praktek peradilan antara lain ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 halaman 20 yang menyatakan:

“Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon”;

Dalam putusan ini terdapat pertimbangan yang menyatakan antara lain:

- Alasan yang disebut Pasal 70 tidak bersifat *limitatif*;
- Karena pada Penjelasan Umum (alinea ke-18) alasan yang disebut pada Pasal 70 itu adalah “antara lain”;

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung membenarkan pelanggaran yurisdiksi termasuk sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Dengan demikian alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan selain berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga berdasarkan Penjelasan Umum (alinea ke-18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

III. ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN

A. PUTUSAN DIAMBIL DARI HASIL TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON:

1. Kata “tipu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan “tipu muslihat” diartikan sebagai siasat;
2. Putusan arbitrase Nomor 11/2012/BANI BANDUNG yang telah menghukum Pemohon untuk membayar biaya investasi yang sudah dikeluarkan oleh Termohon sebesar Rp5.032.410.000,00 (lima miliar tiga puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah bunga yang timbul atas klaim sebesar $(12\% \times \text{Rp}5.032.410.000,00) = \text{Rp}603.889.200 \times 10/12 = \text{Rp}503.241.000,00$ (lima ratus tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), sehingga yang harus dibayar oleh Pihak Pemohon kepada Pihak Termohon adalah sebesar Rp5.535.651.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah); adalah didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hasil audit sepihak dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman dan Rekan yang diajukan oleh Termohon;

3. Hasil audit tersebut mengandung tipu muslihat dengan alasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 12 Perjanjian Kerjasama Tentang Penyediaan dan Pengembangan Layanan Telekomunikasi Berbasis Fixed Wireless Access CDMA (PPLT FWA CDMA) Paket II Lokasi Subang, Pamanukan, Ciasem, Garut dan Tarogong Nomor TEL.142/HK.810/RE3-20/2004, Nomor 105/SA/A/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004 ("PKS 21 Juli 2004") biaya investasi pembangunan adalah maksimum sebesar Rp15.546.259.128,00 (lima belas miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah). Biaya investasi tersebut sudah termasuk PPN 10 %. Dengan demikian nilai investasi untuk setiap lokasi adalah sebesar Rp3.109.251.825,00 (Rp15.546.259.128,00: 5);

b. Berdasarkan Bill of Quantity yang merupakan lampiran dalam PKS 21 Juli 2004 disebutkan bahwa biaya material, yang terdiri dari:

- 5 x BTS 2 x 3 yang meliputi: BTS-Hardware, BTS-Software, BTS-Ancillary, Antenna Base Station, Civil Work, Power Supply, Air Conditioner, Fire Extinguisher;
- BSC BTS 2 x 3 yang meliputi: BSC Component (MM-XCDR), BSC-Components (CBSC-Software), BSC-Components (CBSC-Ancillaries), BSC-Components (CBSC-Services);

untuk 5 (lima) lokasi yaitu Subang, Pamanukan, Ciasem, Garut dan Tarogong adalah sebesar Rp13.784.492.890,00 (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). Dengan demikian biaya material untuk setiap lokasi adalah sebesar Rp2.756.898.578,00 (Rp13.784.492.890: 5; dengan penghitungan 1 USD = Rp10.000,00);

c. Berdasarkan perhitungan butir a dan b tersebut diatas, maka biaya non material untuk 5 (lima) lokasi yaitu Subang, Pamanukan, Ciasem, Garut dan Tarogong adalah sebesar

Hal. 6 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.761.766.238,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

Keterangan:

Biaya Investasi = Biaya Material + Biaya Non Material;

Biaya Investasi - Biaya Material = Biaya Non Material;

Rp15.546.259.128 - Rp13.784.492.890 = Biaya Non Material;

Rp1.761.766.238 = Biaya Non Material;

Dengan demikian Biaya Non Material untuk setiap lokasi adalah sebesar Rp352.353.247,00 (Rp1.761.766.238: 5). Biaya Non Material merupakan biaya lain selain biaya material yang dapat meliputi:

- Sewa gedung
- Biaya promosi
- Alat Komunikasi
- SDM/Gaji/Honor
- Kendaraan
- Alat-alat kantor
- Perjalanan Dinas
- Biaya pemasaran dan *entertainment*;

d. Dari perhitungan tersebut di atas jelas bahwa putusan BANI Bandung diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon karena hasil audit sepihak yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak berdasar hukum, dimana biaya non material untuk 5 lokasi adalah Rp1.761.766.238 namun berdasarkan hasil penghitungan audit Termohon biaya untuk SDM/Gaji/Honor saja adalah sebesar Rp3.629.760.000,00, sehingga biaya SDM/Gaji/Honor melebihi dari biaya biaya non material untuk 5 lokasi bahkan melebihi biaya investasi untuk satu lokasi dalam PKS 21 Juli 2004;

Selain itu biaya investasi untuk setiap lokasi seharusnya hanyalah sebesar Rp3.109.251.825,00 apabila pekerjaan telah selesai seluruhnya dilaksanakan oleh Termohon. Sedangkan faktanya, pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon masih dalam tahap pendahuluan dan belum selesai dikerjakan. Dengan demikian, putusan BANI Bandung yang menghukum Pemohon untuk membayar biaya investasi yang sudah

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



dikeluarkan Termohon sebesar Rp5.032.410.000,00 didasarkan pada tipu muslihat;

e. Selain itu, putusan BANI Bandung yang didasarkan pada tipu muslihat juga terlihat dalam jangka waktu penghitungan kerugian, yakni:

- PKS ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 21 Juli 2004;
- Pemohon memutuskan hubungan kerjasama dengan Termohon pada tanggal 29 April 2005;
- Oleh karenanya selisih waktu antara PKS ditandatangani dengan pemutusan hubungan kerjasama hanya berjarak 10 bulan. Akan tetapi hasil audit sepihak oleh Termohon menyebutkan bahwa biaya kontrak kantor Subang dan Garut didasarkan untuk penghitungan sewa selama 3 tahun serta biaya SDM/Gaji/Honor didasarkan pada perhitungan selama 18 bulan. Dengan demikian jelas terlihat adanya tipu muslihat dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian oleh Termohon yang dijadikan dasar putusan BANI Bandung oleh Para TURUT Termohon karena penghitungan sewa dan biaya SDM/Gaji/Honor melebihi selisih jangka waktu antara penandatanganan PKS 21 Juli 2004 dengan Pemutusan PKS;

4. Bahwa oleh karena putusan BANI Bandung didasarkan pada hasil audit sepihak Termohon yang mengandung tipu muslihat maka sudah selayaknya dilakukan penghitungan ulang oleh suatu badan yang independen. Untuk itu mohon agar Majelis Hakim berkenan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang atas nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh Termohon untuk wilayah Garut dan Subang dengan menyertakan BPKP sebagai auditor yang independen guna menghindari timbulnya kerugian keuangan Negara mengingat Pemohon adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara;

B. SENGKETA ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA ARBITRASE DI BANI

1. Sebagaimana telah disebutkan di atas, pembatalan terhadap putusan arbitrase dapat dilakukan dengan alasan selain dari alasan yang tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini



dapat dilihat dari Penjelasan Umum alinea ke-18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

2. Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan: “Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase”;

Selanjutnya penjelasan Pasal tersebut menyatakan:

“Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan;

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase”;

3. Berdasarkan Penjelasan Umum alinea ke-18 dan Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase, mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase atau tidak.

4. Bahwa sengketa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan secara arbitrase dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Para Turut Termohon dalam Putusan BANI Bandung halaman 25 alinea ke-2 dan ke-3 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa perjanjian baru akan dilaksanakan setelah ada *effective date of contract (EDC)*, maka perjanjian baru akan berjalan setelah *effective date of contract (EDC)* ditandatangani;

Menimbang, bahwa masa pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana *Fixed Wireless Access CDMA (PPLT FWA CDMA)* Paket 2 (dua) lokasi Subang, Pamanukan, Ciasem, Garut dan Tarogong, maksimum 180 hari terhitung mulai ada *effective date of contract (EDC)* (vide Pasal 11 Perjanjian Kerjasama), maka penghitungan jangka waktu pelaksanaan perjanjian adalah 180 hari setelah ada *effective date of contract (EDC)* ditandatangani yang ternyata sampai sekarang *effective date of contract (EDC)* itu belum ada”;

Selanjutnya pertimbangan Para TURUT Termohon dalam Putusan BANI Bandung halaman 26 alinea ke-1 dan ke-2 menyebutkan:



“Menimbang, bahwa *effective date of contract (EDC)* merupakan dasar penentuan efektifnya pelaksanaan perjanjian, maka dengan tidak adanya *effective date of contract (EDC)* maka belum bisa dihitung jangka waktu pelaksanaan perjanjian, maka pemutusan hubungan kerja karena tidak melaksanakan perjanjian dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari tidak dapat diterapkan”;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah melakukan pemutusan hubungan kerja sedangkan perjanjian belum berjalan karena *effective date of contract (EDC)* belum ada, dan mengingat pihak Pemohon sudah menanamkan investasi dalam hubungan kerja ini maka telah terjadi kerugian pada pihak Pemohon”.

Selanjutnya amar Putusan BANI Bandung halaman 27 butir 2 menyebutkan:

“Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) karena telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Pemohon, sedangkan tanggal berlakunya perjanjian (*effective date of contract*) belum ada dan perjanjian belum berjalan”;

- Bahwa dari pertimbangan dan amar Para Turut Termohon dalam Putusan BANI Bandung sebagaimana dikutip di atas, jelas menyatakan bahwa PKS 21 Juli 2004 dinyatakan belum berjalan karena *effective date of contract (EDC)* belum ada;
- Bahwa kewenangan Para Turut Termohon untuk memeriksa dan memutus perkara arbitrase Nomor 11/2012/BANI BANDUNG tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) yang menyebutkan:
“Bilamana musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka TELKOM dan MITRA sepakat untuk menyelesaikan masalah ini melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI”;
- Bahwa dengan dinyatakan perjanjian belum berjalan karena tanggal berlakunya perjanjian belum ada maka klausula arbitrase yang memberi kewenangan kepada BANI untuk menyelesaikan perselisihan pelaksanaan PKS 21 Juli 2004 juga belum berlaku efektif. Dengan demikian sudah selayaknya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa sengketa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan secara arbitrase;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



IV. TUNTUTAN PROVISI

1. Pemohon berpendapat bahwa alasan-alasan yang Pemohon ajukan sangat berdasar untuk membatalkan Putusan BANI Bandung *a quo*. Mengingat Pemohon adalah Badan Usaha Milik Negara, oleh karena itu untuk menghindari timbulnya kerugian keuangan negara apabila Putusan BANI Bandung *a quo* dilaksanakan, sangat mendesak dan relevan melakukan tindakan sementara berupa menunda pelaksanaan eksekusi putusan BANI Bandung *a quo* selama proses pemeriksaan permohonan berlangsung;
2. Oleh karena itu Pemohon meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan provisi:
 - a. Menunda pelaksanaan eksekusi Putusan BANI Bandung Nomor 11/2012/BANI BANDUNG tanggal 17 Desember 2012 selama proses permohonan pembatalan putusan arbitrase *a quo* berlangsung;
 - b. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang terhadap penilaian investasi dengan melibatkan BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) untuk menghindari timbulnya kerugian keuangan negara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Arbitrase Nomor 11/2012/BANI BANDUNG tanggal 17 Desember 2012;
3. Menyatakan putusan Arbitrase Nomor 11/2012/BANI BANDUNG tanggal 17 Desember 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sengketa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan secara arbitrase di BANI;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Banding mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Turut Termohon I, II dan III:

Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Para Pihak;



1. Bahwa berdasarkan Klausula Arbitrase yang tercantum pada Pasal 31 ayat 2 (dua) Perjanjian Kerjasama Penyedia dan Pengembangan Layanan Telekomunikasi Berbasis *Fixed Wireless Access CDMA (PPLT FWA CDMA)* Paket 2 (dua) Lokasi Subang, Pamanukan, Ciasem, Garut dan Tarogong antara PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., dengan PT. Santoso Abdi Insani Nomor TEL.142/HK.810/RE3-20/2004 jo. Nomor 105/SA/VA/VI/2004 tertanggal 21 Juli 2004, menyebutkan bahwa:

“Bilamana musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka TELKOM dan MITRA sepakat untuk menyelesaikan masalah ini melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir, menurut peraturan dan prosedur BANI”;

Putusan Arbitrase Bersifat Final Dan Mengikat Sesuai Dengan Perjanjian Kerjasama:

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Para Pihak menyatakan bahwa Putusan Arbitrase adalah:

“..... untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut Peraturan dan Prosedur BANI”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ketentuan dan Prosedur BANI disebutkan bahwa:

“Putusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak. Para Pihak Menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa:

“Putusan Arbitrase bersifat Final dan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan Mengikat Para Pihak”;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

“Putusan Arbitrase bersifat Final dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan mengikat Para Pihak”;

Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (3) Undang Undang ini disebutkan bahwa:

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, Putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”;



Pemohon Tidak Beriktikad Baik:

6. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Perjanjian Kerjasama Penyedia dan Pengembangan Layanan Telekomunikasi Berbasis *Fixed Wireless Access CDMA (PPLT FWA CDMA)* Paket 2 (dua) Lokasi Subang, Pamanukan, Ciasem, Garut dan Tarogong antara PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., dengan PT. Santoso Abdi Insani Nomor TEL.142/HK.810/RE3-20/2004 jo. Nomor 105/SA/VA/II/2004 tertanggal 21 Juli 2004, menyebutkan bahwa: “Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan iktikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak”;
7. Bahwa Pihak Pemohon telah mengajukan sengketa ini kepada:
 - 1). Pengadilan Negeri Nomor 143/Pdt/G/2005/PN.Bdg tertanggal 17 November 2005 *juncto*;
 - 2). Pengadilan Tinggi Nomor 33/Pdt/2006/PT.Bdg tertanggal 23 Mei 2006 *juncto*;
 - 3). Mahkamah Agung Nomor 2394 K/Pdt/2006 tertanggal 2 Januari 2008, dan Putusan Mahkamah Agung RI telah menolak Permohonan Kasasi dari Pihak Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon terhadap Putusan BANI Bandung *a quo*, Pemohon telah secara meyakinkan dan jelas tidak menunjukkan iktikad baiknya dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada Pihak Turut Termohon, yang di dalamnya terdapat Arbiter yang merupakan pilihan Pihak Pemohon sendiri;

Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Perkara Arbitrase:

9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa:

Pasal 3:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

Pasal 11:

“(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang

Hal. 13 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”;

10. Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. (Ketua Komisi Yudisial RI) dalam bukunya yang berjudul “Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan”, Penerbit PT. Fikahati Aneska, 2012, Jakarta, halaman 66 sampai dengan 74, yang intinya menyebutkan sebagai berikut:

“Di dalam arbitrase komersial internasional, pilihan forum atau pilihan yurisdiksi sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak dinamakan perjanjian arbitrase (*agreement to arbitrate*);

Bahkan perjanjian arbitrase itu merupakan dasar yang fundamental bagi para pihak yang menunjukkan kehendaknya untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui forum arbitrase. Oleh karena itu, perjanjian arbitrase seperti halnya perjanjian-perjanjian yang lainnya, harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Artinya, kata sepakat dalam perjanjian arbitrase tidak boleh cacat atau tidak sah;

Terdapat dua macam perjanjian arbitrase. Pertama, “*agreement to submit future disputes to arbitration*”, atau lazim dinamakan klausula arbitrase (*arbitration clause*) sebagai bagian tak terpisahkan dari kontrak utama (*principal agreement*) Para Pihak. Kedua, *agreement to submit existing disputes to arbitration* atau secara singkat disebut “*submission agreement*”;

Kedua bentuk perjanjian arbitrase (*agreement to arbitrate*) di muka, baik *pactum de compromittendo* maupun akta kompromis pada dasarnya memiliki tujuan serta konsekuensi hukum yang sama. Artinya, perjanjian arbitrase akan melahirkan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak forum arbitrase untuk memeriksa sengketa para pihak. Sebagai konsekuensi hukumnya penyelesaian sengketa dimaksud akan ditarik keluar dari yurisdiksi hakim pengadilan negeri dan selanjutnya menjadi kewenangan forum arbitrase yang dipilih oleh para pihak. Sebaliknya Pengadilan Negeri menjadi tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa bersangkutan”;

Lebih lanjut, Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., menyampaikan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yang menggambarkan Tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara yang didalamnya terdapat klausula arbitrase yang mengikat Para Pihak:

Hal. 14 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-Arb/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Pebruari 1982 Nomor 2924 K/Sip/1981 (Perkara antara PT. Balapan Jaya lawan Ahju Forestry Ltd.);
- 2). Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 27 Januari 1983 Nomor: 794 K/Sip/1982 (Perkara antara PT. Maskapai Asuransi Ramayana lawan Sohandi Kawilarang);
- 3). Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 013 PK/N/1999 dan Nomor 019 K/N/1999;
- 4). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1715.K/PDT/2001 tanggal 12 Desember 2001 (Perkara antara PT. Bukit Sunur lawan Odeco Mining And Engineering Limited dan PT. Jaya Sumpiles Indonesia);
- 5). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 389 PK/PDT/2007 perkara antara Bevordering Plattelandsontwikkeling BV (BEPLAT) dan Abraham Heijboer lawan Joint Operation Hollana BV et al.;

Dari beberapa Putusan Mahkamah Agung tersebut, diperoleh suatu gambaran bahwa Mahkamah Agung menganut prinsip *pacta sunt servanda*. Artinya, klausula arbitrase mengikat secara mutlak terhadap para pihak yang membuatnya, sehingga klausula arbitrase langsung melahirkan *kompetensi absolut forum arbitrase* sesuai pilihan para pihak;

Tugas Arbiter / Majelis Arbitrase Telah Berakhir Menurut Pasal 73 (A) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa:

“Tugas arbiter berakhir karena:

Putusan Mengenai Sengketa Telah Diambil;

Imunitas / Kekebalan Hukum Badan Arbitrase Dan Majelis Arbitrase:

12. Bahwa Majelis Arbitrase yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara di BANI tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun, karena dilindungi oleh imunitas Majelis Arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang secara imperatif mengatur sebagai berikut:

“Arbiter atau Majelis Arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya iktikad tidak baik dari tindakan tersebut”;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



Layaknya seorang Hakim yang memutus suatu perkara di pengadilan, Arbiter ataupun Majelis Arbitrase juga memiliki imunitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya memeriksa dan memutus suatu perkara arbitrase. Sehingga, Arbiter ataupun Majelis Arbitrase tidak dapat dibebankan tanggung jawab apapun atas segala tindakan yang diambil dalam kapasitasnya sebagai Arbiter atau Majelis Arbitrase;

13. Bahwa seorang Arbiter atau Majelis Arbitrase dalam suatu perkara arbitrase pada dasarnya merupakan 'hakim partikelir'. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam bukunya yang berjudul "Undang-Undang Arbitrase Baru 1999", Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 8 s.d. 9, yang menyatakan sebagai berikut:

"... Para arbiter memang dapat dipandang sebagai "hakim partikelir". Orang-orang dari dunia swasta, kadang-kadang profesional, praktisi hukum, konsultan hukum, pengacara, tetapi tidak boleh menjabat sebagai Hakim, Jaksa, Panitera Pengadilan atau Penyidik lain dalam dunia peradilan. Jalan perkiraan pembuat undang-undang ialah agar mereka sebagai arbiter dapat memelihara objektivitas mereka";

..... Tetapi para pihak memilih para "hakim partikelir" (arbiter) sendiri, walau harus membayar ...";

Oleh karena itu, adalah sesuai dan tidaklah berlebihan untuk menyandingkan imunitas seorang Arbiter ataupun Majelis Arbitrase dengan imunitas (bebas dari gugatan ganti rugi) seorang Hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang peradilan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1976 ("SEMA Nomor 9/1976"), sebagai berikut:

"... Hakim dalam perkara adalah bebas dari gugatan ganti rugi karena adanya kesalahan dalam perbuatan yang merupakan pelaksanaan tugasnya dalam bidang peradilan.";

Bahkan, Mahkamah Agung RI melalui SEMA Nomor 9/1976 meminta agar Pengadilan-pengadilan Negeri yang menghadapi gugatan terhadap Hakim di dalam pelaksanaan tugas peradilannya dapat berpegang teguh pada SEMA Nomor 9/1976 dan menolak gugatan tersebut. Berikut kami kutip pernyataan Mahkamah Agung RI dalam SEMA Nomor 9/1976 yang dimaksud:

"Mengingat hal-hal yang diuraikan di atas Mahkamah Agung minta supaya Pengadilan-pengadilan Tinggi dan Pengadilan-pengadilan Negeri dalam menghadapi gugatan terhadap Pengadilan-pengadilan ataupun terhadap

Hal. 16 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



Hakim di dalam pelaksanaan tugas peradilannya dapat mengindahkan hal-hal tersebut di atas dan menolak permohonan tersebut”;

Atas hal tersebut di atas, jelas bahwa Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus Perkara BANI tidak dapat digugat dalam perkara perdata *a quo*, karena dilindungi oleh hukum dan memiliki imunitas (bebas dari gugatan ganti rugi) layaknya seorang Hakim dalam melaksanakan tugas peradilannya;

14. Bahwa Majelis Arbitrase yang hanya merupakan perwakilan BANI dalam memeriksa dan memutus suatu perkara arbitrase tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Ketentuan dan Prosedur BANI, yang mengatur mengenai kewenangan Majelis Arbitrase sebagai berikut:

“1. Kewenangan Majelis

Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III diatas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI dan karenanya dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki BANI sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan-keputusan atas sengketa dimaksud. Sebelum dan selama masa persidangan Majelis dapat mengusahakan adanya perdamaian di antara para pihak. Upaya perdamaian tersebut tidak mempengaruhi batas waktu pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7)”;

Selaras dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Ketentuan dan Prosedur BANI di atas, lebih lanjut Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, SE., SH., MM., LL.M., dalam bukunya yang berjudul “Arbitrase dan Mediasi di Indonesia”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, halaman 100, menyatakan sebagai berikut:

“Setelah terbentuk, majelis arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa para pihak atas nama BANI dan karenanya dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki BANI sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas sengketa dimaksud.”;

Gugatan Pemohon Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dan Kepentingan Hukum Dengan Bani / Majelis Arbitrase;

15. Bahwa hukum acara perdata Indonesia mempersyaratkan adanya suatu hubungan dan kepentingan hukum (*point d'interest, point d'action*) dalam pengajuan suatu gugatan. Keharusan adanya hubungan hukum dan kepentingan hukum (*point d'interest, point d'action*) yang memadai untuk dapat mengajukan sebuah gugatan telah menjadi suatu prinsip hukum



acara perdata yang paling fundamental, sebagaimana yang terlihat jelas dari Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan doktrin-doktrin hukum sebagai berikut:

- 1). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan:
"Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.";
- 2). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 18 K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973, yang menyatakan:
"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.";
- 3). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/RUP/1958 tertanggal 13 Desember 1959, yang menyatakan:
"Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara."
- 4). Doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 39, yang menyatakan:
"Bahwa sesuatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa *point d'interest*, *point d'action*." Lebih lanjut, dalam bukunya yang sama halaman 38 - 39, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menyatakan:
"Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan banjir hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak";
- 5). Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111, yang menyatakan:

Hal. 18 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



“Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat *formil error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan doktrin-doktrin para ahli hukum tersebut di atas secara jelas mempersyaratkan adanya suatu hubungan dan kepentingan hukum (*point d'interest, point d'action*) dalam pengajuan suatu gugatan.

Gugatan Pemohon Salah Pihak (*error in persona*):

16. Bahwa oleh karena gugatan telah diajukan secara salah pihak (*error in persona*), maka gugatan *a quo* mengandung cacat formil dan sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo*;

Sehubungan dengan hal tersebut kiranya patut disimak pendapat M. Yahya Harahap, S.H. tentang Eksepsi *Error in Persona* dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 439, berikut ini:

“Salah satu contoh, Putusan MA Nomor 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan.”;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.BDG, tanggal 7 Mei 2013 sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.BDG, tanggal 7 Mei 2013 tersebut telah diucapkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Pemohon Pembatalan pada tanggal 7 Mei 2013, terhadap putusan tersebut Pemohon Pembatalan dengan melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013 mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi (Banding) Nomor 45/Pdt/KS/2013/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Pembatalan yang pada tanggal 17 Juni 2013 telah disampaikan salinan memori banding dari Pemohon Pembatalan dan mengajukan jawaban memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Pemohon Pembatalan dalam memorinya adalah:

Terlebih dahulu Pembanding (Pemohon) mengemukakan bahwa Pembanding (Pemohon) tetap pada pendirian semula sebagaimana yang dikemukakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menolak segala sesuatu yang dikemukakan oleh Termohon (sekarang Terbanding) dan Turut Termohon Isampai dengan III (sekarang Turut Terbanding Isampai dengan III), kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Pembanding (Pemohon) dalam Memori ini.

Sebelum Pembanding (Pemohon) mengemukakan dalil-dalil banding, Pembanding terlebih dahulu menyampaikan secara singkat hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Banding ini memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku:

1. Bahwa Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang Undang Arbitrase") menyebutkan:
"Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir";

Hal. 20 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-Arbit/2013



2. Bahwa di dalam buku "Beberapa Permasalahan Hukum" yang disusun oleh H. Atja Sondjaja, SH (Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI), di dalam halaman 1 angka 1 dikemukakan:

"Perkataan banding tidak dapat ditafsirkan sebagai kata kasasi tetapi harus tetap diartikan sebagai pengertian banding yang memerlukan memori banding (tidak wajib) meskipun banding tersebut diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dengan tegas menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan "permohonan banding" ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "Banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70";

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung merupakan pemeriksaan banding yang harus diartikan sebagai pemeriksaan ulangan terhadap perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri, dimana pemeriksaan ulangan tersebut dilakukan dari awal dan meliputi semua baik mengenai fakta maupun hukumnya;
4. Dengan demikian semua ketentuan hukum mengenai permohonan banding berlaku bagi permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara *a quo*. Untuk itu, permohonan banding ini sudah memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku bagi sebuah permohonan banding;

Adapun Pembanding/Pemohon keberatan dengan dalil/alasan sebagai berikut:

Majelis Hakim Tingkat Pertama Salah Menerapkan Hukum Karena Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Saksama (*Onvoldoende Gemotiveerd/Insufficient Judgement*):

- 1) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 51 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, khususnya mengenai hasil perhitungan biaya investasi yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik RODI KARTAMULJA, BUDIMAN & Rekan yang kemudian diakomodir oleh BANI Bandung (Para Turut Termohon) didalam putusan Nomor 11/2012 BANI BANDUNG tanggal 17 Desember 2012, menurut Majelis bukanlah suatu perbuatan yang dapat dimaknai sebagai

Hal. 21 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-Arbt/2013



perbuatan tipu muslihat, hal mana didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa para akuntan publik yang telah melakukan perhitungan biaya investasi yang tertera dalam laporan *auditor independen* (vide Bukti T-2) kesemuanya adalah auditor yang secara sah diangkat oleh pemerintah in casu Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Bahwa menurut pendapat saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon, yakni saksi Sugiharto, SE, Ak, CfrA., yang menyatakan bahwa seorang Akuntan Publik yang telah memiliki surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah auditor independen sama halnya dengan aparat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang dapat diminta untuk membuat perhitungan keuangan berkenaan dengan hubungan hukum antara pihak ke 3 (tiga) dengan pihak instansi pemerintah ataupun badan usaha milik negara (BUMN), karenanya hasil perhitungannya dapat dipercaya;
3. Bahwa saksi ahli Sugiharto, SE, Ak, CfrA., juga berpendapat dipersidangan bahwa pengajuan hasil perhitungan akuntan publik selaku auditor independen oleh Termohon (PT. Santoso Abdi Insani) sebagai bukti dalam perkara/putusan BANI Bandung Nomor: 11/2012/BANI BANDUNG tidaklah dapat dinyatakan sebagai suatu perhitungan sepihak yang merupakan perbuatan tipu muslihat, karena pihak lain in casu Pemohon (PT. Telekomunikasi Indonesia, TBK) juga mempunyai hak yang sama, dalam artian pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, TBK., juga dapat mengajukan bukti lawan baik berupa hasil perhitungan yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang lain maupun perhitungan yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
4. Bahwa setelah mencermati putusan BANI Bandung Nomor 11 /2012/BANI BANDUNG tanggal 17 Desember 2012 (Vide Bukti P-1, Bukti T-6, Bukti TT I-III/1 ternyata pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, TBK (Pemohon dalam perkara ini) tidak mengajukan bukti lawan berupa hasil perhitungan biaya investasi baik oleh Akuntan Publik yang lain maupun oleh Pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyanggah/mengkounter hasil perhitungan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan yang diajukan oleh PT. Santoso Abdi Insani (Termohon dalam perkara ini)".

Hal. 22 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-Ar/bt/2013



- 2) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan pertimbangan yang keliru, karena:
- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon, khususnya Bukti *Bill of Quantity* yang merupakan lampiran Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Pengembangan Layanan Telekomunikasi Berbasis *Fixed Wireless Access* CDMA (PPLT FWA CDMA) Paket II Lokasi: Subang, Pamanukan, Ciasem, Garut dan Tarogong antara PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) dengan PT. Santoso Abdi Insani tertanggal 21 Juli 2004 (Bukti P-4) dan Bukti Skema Konfigurasi Jaringan BTS Flexi (Bukti P-6);
 - b. Bahwa baik Bukti P-4 maupun Bukti P-6 seharusnya tidak dapat diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena bukti-bukti tersebut sangat menentukan dalil-dalil Pembanding/Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang telah diajukan oleh Pembanding/Pemohon;
 - c. Bahwa berdasarkan asas-asas hukum acara perdata, majelis hakim dalam pemeriksaan suatu perkara harus mendengarkan kedua belah pihak ("*audi et alteram partem*"). Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* ternyata tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak secara keseluruhan;
 - d. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana telah dikutip dalam butir a di atas hanya didasarkan pada Bukti Company Profile Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan (Bukti T-1), Bukti Laporan Auditor Independen Nomor 72.08/GA-RBHS/SAI/III/2005 Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulya, Budiman & Rekan (Bukti T-2) dan Bukti Putusan Arbitrase Nomor 11 /2012/BANI Bandung tertanggal 17 Desember 2012 (Bukti P-1) tanpa memperhatikan Bukti P-4 dan Bukti P-6;
 - e. Bahwa Bukti P-4 adalah Bukti *Bill of Quantity* yang merupakan lampiran dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Juli 2004 telah membuktikan bahwa nilai kontrak yang disepakati oleh para pihak (Pembanding/Pemohon dengan Terbanding/Termohon) untuk 5 lokasi adalah sebesar Rp15.546.259.128,00;



Bahwa nilai kontrak yang telah disepakai tersebut terdiri dari:

- 1) Biaya Material sebesar Rp13.784.492.890,00; dan
- 2) Biaya Non Material sebesar Rp1.761.766.238,00.

Bahwa Biaya Non Material dapat berupa antara lain biaya karyawan, sewa vendor, sewa kendaraan, alat kantor dan perjalanan dinas;

Bahwa dalam Laporan Auditor Independen Nomor 72.08/GA-RB-HS/SAI/III/2005, Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja Budiman & Rekan (Bukti T-2/Bukti TT I – III/3) tercantum bahwa biaya untuk SDM/Gaji/Honor (yang merupakan bagian dari biaya non material) adalah sebesar Rp3.629.760.000,00;

Ahli Sugiharto, SE, Ak, CfrA berpendapat bahwa pengajuan klaim harus berdasarkan real cost atau biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan biaya yang diperjanjikan dimana pembayaran terhadap suatu kontrak adalah maksimal seperti yang disepakati oleh para pihak dan tidak diperkenankan adanya perubahan tagihan atau biaya operasi dalam suatu perjanjian tanpa adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian;

Bahwa Biaya untuk SDM/Gaji/Honor sebesar Rp3.629.760.000,00 sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen tersebut telah melebihi biaya non material untuk 5 lokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Juli 2004 yang hanya sebesar Rp1.761.766.238,00. Dengan demikian jika dihubungkan dengan pendapat ahli Sugiharto, SE, Ak, CfrA di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung jelas bahwa hasil perhitungan yang terdapat dalam Laporan Auditor Independen, yang kemudian diakomodir oleh Para Turut Terbanding/Turut Termohon, mengandung tipu muslihat karena hasil perhitungan tersebut melebihi biaya yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Juli 2004, padahal seharusnya klaim pembayaran harus didasarkan pada real cost yang disesuaikan dengan kesepakatan dalam perjanjian dan tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan adanya kesepakatan para pihak dalam perubahan biaya operasi;

- f. Bahwa Bukti P-6 merupakan skema konfigurasi Jaringan BTS Flexi yang membuktikan bahwa skema konfigurasi Jaringan BTS flexi merupakan kewajiban Terbanding/Termohon untuk membangun BTS Telkom Flexi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Juli 2004, yang terdiri dari KWH meter, Rectifier +Baterai

Hal. 24 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-Arbt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cadangan, Sub Distribution Panel (SDP), perangkat BTS sampai dengan Antena dan Mounting (di Pemancar). Namun faktanya Terbanding hanya membangun KWH meter dan SDP yang belum sempurna (belum on);

Ahli SUGIHARTO, SE, Ak, CfrA berpendapat bahwa apabila belum ada pembangunan fisik sebagaimana telah disepakati dalam kontrak, maka atas tagihan dari mitra tidak dapat dilakukan pembayaran;

Bahwa Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Juli 2004 merupakan Perjanjian Bagi hasil dimana Terbanding/Termohon mempunyai kewajiban untuk membangun suatu jaringan BTS Flexi secara sempurna di 5 lokasi yaitu Subang, Pamanukan, Ciasem, Garut dan Tarogong;

Bahwa berdasarkan Bukti P-6 terlihat jelas bahwa Terbanding/Termohon belum melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Juli 2004. Untuk itu, sesuai dengan keterangan ahli Sugiharto, SE, Ak, CfrA, pembayaran belum dapat dilakukan apabila kewajiban mitra yang tercantum dalam perjanjian belum dilaksanakan. Dengan demikian jelas bahwa hasil perhitungan yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen tersebut mengandung tipu muslihat karena tidak memperhatikan fakta bahwa kewajiban Terbanding/Termohon belum dilaksanakan sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Juli 2004;

- g. Bahwa untuk membuktikan bahwa Terbanding belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Juli 2004, Pembanding/Pemohon telah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk melakukan pemeriksaan setempat. Namun permohonan Pembanding/Pemohon tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan bahwa terhadap hal tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Arbiter, padahal faktanya permohonan untuk melakukan pemeriksaan setempat juga tidak dikabulkan oleh Majelis Arbiter;
- h. Bahwa Pembanding/Pemohon memang tidak pernah menghadirkan bukti tandingan berupa hasil perhitungan biaya investasi untuk menangkis hasil Perhitungan yang tercantum dalam laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh



Terbanding/Termohon. Namun dalam persidangan, Pembanding/Pemohon telah menghadirkan Bukti P-4 dan Bukti P-6 untuk membuktikan bahwa hasil Perhitungan yang tercantum dalam laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Terbanding/Termohon telah melebihi biaya investasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Juli 2004 dan juga bahwa Terbanding/Termohon belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati.

- 3) Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat pertama mempertimbangkan Bukti P-4 dan P-6 maka dapat terlihat bahwa putusan arbitrase BANI Bandung Nomor 11/2012/BANI BANDUNG tanggal 17 Desember 2012 mengandung tipu muslihat karena didasarkan pada hasil Perhitungan laporan Auditor Independen yang juga mengandung tipu muslihat;
- 4) Bahwa alasan-alasan yang Pembanding/Pemohon ajukan sangat berdasar untuk membatalkan Putusan BANI Bandung *a quo*. Mengingat Pemohon adalah Badan Usaha Milik Negara, oleh karena itu untuk menghindari timbulnya kerugian keuangan negara apabila Putusan BANI Bandung *a quo* dilaksanakan, maka Pembanding/Pemohon mengajukan permohonan penghitungan ulang terhadap penilaian investasi dengan melibatkan BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan). Namun sesuai keterangan ahli BPKP bahwa perhitungan baru dapat dilakukan apabila ada perintah dari hakim. Oleh karena itu Pembanding/Pemohon mohon agar Majelis Hakim tingkat banding di Mahkamah Agung dapat memerintahkan untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap penilaian investasi oleh BPKP;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan banding tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan banding tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan terhadap Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-Arb/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sudah benar, terbukti berdasarkan antara Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan dan Termohon Kasasi/Termohon telah mengadakan perjanjian Nomor TEL. 142/HK.810/RE3-20/2004 jo. Nomor 105/SA/A/VI/2004 yang didalamnya antara lain memuat klausula arbitrase. Dengan demikian, karena perselisihan yang timbul antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* yang memuat klausula arbitrase, maka sudah tepat dan benar jika peradilan menyatakan tidak memiliki kewenangan *absolute* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan Lembaga Arbitrase/BANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.BDG tanggal 7 Mei 2013 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-Arbt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.BDG tanggal 7 Mei 2013 yang membatalkan Putusan Lembaga Arbitrase/Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 11/2012/BANI BANDUNG tanggal 17 Desember 2012;
3. Menghukum Pemohon Banding/Pemohon Pembatalan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., P.Hd., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua beserta Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota - anggota,
t.t.d
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., P.Hd.
t.t.d
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

K e t u a,
t.t.d
I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 1. Meterai | : | Rp6.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp5.000,00; |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | : | Rp489.000,00; + |
| Jumlah | : | Rp500.000,00; |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 28 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.Sus-Arbt/2013